



## PUTUSAN

NOMOR XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm

### بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir, , umur 36 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status kawin, Nik, Golongan Darah O, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kota Batam, sebagai

**Penggugat;**

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, , umur 67 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status kawin, Nik, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di, Kota Batam, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 23 Agustus 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 5 Oktober 2009;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 2 tahun 2 bulan.
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
  - a. Bahwa Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat;
  - b. Bahwa setiap Penggugat meminta uang untuk kebutuhan yang ada di dalam rumah tangga Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan yang ada di dalam rumah tangga;
  - d. Tergugat sudah menjatuhkan thalak kepada Penggugat secara lisan melalui telepon pada bulan Oktober tahun 2013;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekocokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekocokan itu semakin bertambah tajam;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2013 yang akibatnya Tergugat sudah menjatuhkan thalak kepada Penggugat secara lisan melalui telepon dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tidak pernah berhubungan layaknya suami istri sejak bulan Oktober tahun 2013 sampai saat ini;
8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat () terhadap Penggugat (), dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk datang, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 01 September 2016, dan tanggal 03 Oktober 2016;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, tertanggal 05 Oktober 2009, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegeben Kantor Pos dan Giro, diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman dan juga tinggal bertetangga dengan Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat bernama yaitu suaminya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, mereka menikah sekitar bulan Oktober 2009 di Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Aafiyah Azzahra, berumur sekitar 2tahun 6 bulan;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun semenjak

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar bahkan semenjak akhir tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai sekarang;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah selayaknya kepada Penggugat dan Tergugat juga tempramen dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada khabar beritanya bahkan tidak diketahui dimana keberadaannya yang jelas dan pasti sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tidak sabar lagi dan tidak mau lagi mempertahankan rumahtangganya bersama Tergugat;

2. Saksi II, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di, Kota Batam

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat bernama adalah bapak tiri saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, mereka menikah sekitar bulan Oktober 2009 di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dan pada saat itu saksi menghadiri pernikahan mereka;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Aafiyah Azzahra, berumur sekitar 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat penyebabnya adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah selayaknya kepada Penggugat dan Tergugat juga cepat emosi yakni sering marah-marah kepada Penggugat apabila dimintai uang oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi semenjak akhir tahun 2013, yakni sekitar bulan Oktober 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang ini;
- Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada khabar beritanya bahkan tidak diketahui dimana keberadaannya yang jelas dan pasti sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat, setiap Penggugat meminta uang untuk kebutuhan rumah tangga Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan yang ada di dalam rumah tangga, dan Tergugat sudah menjatuhkan thalak kepada Penggugat secara lisan melalui telepon pada bulan Oktober tahun 2013;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat keterangan Nomor 15/1003/SKG-MS/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, terbukti bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 04 Oktober 2009, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



Menimbang, bahwa bukti 2 ( dua ) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 04 Oktober 2009, dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat, setiap Penggugat meminta uang untuk kebutuhan rumah tangga Tergugat sering marah-marah, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan yang ada di dalam rumah tangga, dan Tergugat sudah menjatuhkan thalak kepada Penggugat secara lisan melalui telepon pada bulan Oktober tahun 2013;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sekarang ini tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah republic Indonesia, keberadaan Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar- RUM ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'i Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, namun berdasarkan posita gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan maksud dari petitum gugatan Penggugat tersebut kurang tepat karena ketidaktahuan Penggugat dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. YULISMAR, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SITI KHADIJAH dan Drs. AHD. SYARWANI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 03 November 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh BADRIANUS, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. SITI KHADIJAH**

**Dra. Hj. YULISMAR**

Hakim Anggota

**Drs. AHD. SYARWANI**

Panitera Pengganti

**BADRIANUS, S.H., M.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Proses : Rp. 50.000,00

Panggilan : Rp. 320.000,00

Redaksi : Rp. 5.000,00

Materai Rp. 6.000,00

**Jumlah : Rp. 411.000,00**

(Empat ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)